

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Agensi**

Teori keagenan mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri dan agen (manager perusahaan) diasumsikan menerima kepuasan bukan dari kompensasi keuangan, tetapi juga dari syarat-syarat yang terlibat dalam hubungan keagenan, seperti jumlah waktu luang, kondisi kerja yang menarik, keanggotaan klub dan jam kerja yang fleksibel.<sup>24</sup>

Teori Keagenan (Jensen dan Meckling, 1976) menyatakan bahwa perusahaan merupakan hubungan kontrak yang legal antara pemegang saham (principal) dengan manajemen (agent). Dalam hubungan ini sering kali timbul konflik karena adanya perbedaan kepentingan. Dalam mengkaitkan antara struktur kepemilikan dengan kinerja bank, terdapat satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari pencapaian sasaran organisasi bank serta kinerjanya, yaitu manajemen atau pengurus bank. Pencapaian tujuan dan kinerja bank tidak terlepas dari kinerja manajemen itu sendiri.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> WidiYastuti, Rina: "Pengaruh Kesempatan Pertumbuhan, Ukuran perusahaan dan Leverage terhadap Kualitas Implementasi Corporate Governance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia" (Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta ) hlm 10

<sup>25</sup> Rachman, R.A.: " Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia" (Surabaya : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya ) hlm 8

Teori Agensi sebenarnya telah dipraktikkan, organisasi sektor publik yang dimaksud principal adalah pemerintah dan masyarakat, serta agents dalam hal ini adalah Badan Amil Zakat . Badan Amil Zakat sebagai unsur penyelenggara pemerintah diharapkan mampu melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi mengelola keuangan dana zakat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan transparan dan akuntabel.

## 2. Zakat

### a. Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Secara Etimologi, Zakat memiliki arti berkembang (*an-namaa*), mensucikan(*at thaharatu*) dan berkah (*al-barakatu*). Sedangkan secara Terminologi, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan pada kelompok tertentu (mustahik) dengan persyaratan tertentu pula<sup>26</sup>. Menurut istilah dalam kitab al-Hawi, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu. Menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang menunaikan zakat disebut *muzakki* sedangkan orang yang menerima zakat disebut *mustahik*. Sebagai instrumen yang masuk dalam salah satu rukun Islam, zakat tentu saja

---

<sup>26</sup> Asminar. "Pengaruh Pemahaman, Transparansi dan Peran Pemerintah terhadap Motivasi dan Keputusan membayar zakat pada BAZNAS kota Binjai". At-Tawwasuth. Vol 3, 2017, hlm 264

memiliki aturan mengikat dari segi ilmu fiqihnya, salah satu diantaranya adalah kepada siapa zakat diberikan.<sup>27</sup>

Dalam pengertian istilah *syara'*, zakat mempunyai banyak pemahaman diantaranya :

- 1) Menurut Yusuf Al-Qardhawi, zakat adalah jumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak.
- 2) Menurut Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.
- 3) Wahab Zauhaili dalam karyanya *al-fiqih al-islami wa adillatuhu*, mendefinisikan dari 4 mazhab, yaitu :
  - a. Mazhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai nishab (batas jumlah yang mewajibkan zakat) kepada yang berhak menerimanya, maka kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian.
  - b. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat adalah menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik, yang sudah ditentukan oleh pembuat syari'at semata-mata karena Allah SWT.
  - c. Menurut Mazhab Syafi'i, zakat adalah nama kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu.

---

<sup>27</sup> <https://baznas.go.id/zakat>

d. Mazhab Hambali, zakat adalah sebagai hak (kadar tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu tertentu pula<sup>28</sup>.

### **b. Syarat Wajib Zakat**

Syarat wajib zakat, antara lain sebagai berikut:

- 1) Islam, berarti mereka yang beragama Islam baik anak-anak atau sudah dewasa, berakal sehat atau tidak.
- 2) Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat Islam.
- 3) Memiliki Nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul. Syarat harta kekayaan yang wajib di zakatkan atau objek zakat antaralain:
  - a) Halal. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal. Harta yang haram baik karena zatnya maupun cara mendapatkannya bukan merupakan objek zakat.
  - b) Milik Penuh. Milik penuh artinya kepemilikan disini berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah kepada manusia, dan di dalamnya tidak ada hak orang lain.
  - c) Berkembang. Menurut ahli fikih, "harta yang berkembang" secara terminologi berarti harta tersebut bertambah tetapi menurut istilah

---

<sup>28</sup>Daniati, Tesa. Skripsi: "Pengaruh Religiusitas muzakki, Akuntabilitas dan Kredibilitas Lembaga Amil Zakat terhadap keputusan membayar zakat di Lembaga Amil Zakat" (Yogyakarta : UII Yogyakarta, 2018) hlm 14

bertambah itu terbagi dua yaitu bertambah secara nyata dan bertambah tidak secara nyata.

- d) Cukup Nisab Menurut Dr. Didin Hafidhuddin, Nisab merupakan keniscayaan sekaligus merupakan kemashlahatan, sebab zakat itu diambil dari orang kaya (mampu) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu.
- e) Cukup Haul Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta di tangan si pemilik sudah melampaui dua belas bulan qamariyah.
- f) Bebas dari Hutang Dalam menghitung nisab, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari hutang, karena ia dituntut atau memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya itu.
- g) Lebih dari Kebutuhan Pokok Kebutuhan ini berbeda untuk setiap orang karena tergantung situasi, keadaan dan jumlah tanggungan.<sup>29</sup>

### c. Hikmah Zakat

Adalah sebagai berikut :

- 1) Membina diri untuk selalu bersyukur atas nikmat dan karunia Allah.
- 2) Menumbuhkan subur harta, menggapai berkah, tambahan dan ganti dari Allah SWT.
- 3) Membersihkan diri dari sifat kikir, dengki, iri, sombong serta dosa.
- 4) Menyucikan harta yang dimiliki.
- 5) Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia.
- 6) Membina dan mengembangkan stabilitas sosial dan keadilan sosial.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Sri Nurhayati, et al, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), h. 287.

#### d. Macam-macam Zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah (zakat al-fitr) adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan. Zakat maal adalah zakat harta yang dikenakan atas uang, emas, surat berharga dan aset yang disewakan (Peraturan Menteri Agama No.52/2014 dan Pendapat Shaikh Yusuf Qardawi). Secara lebih rinci, zakat maal ini memiliki jenis zakat lainnya seperti:

##### 1) Zakat Penghasilan

Zakat penghasilan atau yang dikenal juga sebagai zakat profesi adalah bagian dari zakat maal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau hasil rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Standar nishab yang digunakan adalah sebesar Rp.5.240.000,- per bulan. Adapun cara menghitung zakat penghasilan sebagai berikut:

Zakat yang dikeluarkan = Jumlah pendapatan bruto x 2.5%.

##### 2) Zakat Emas dan Perak

Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. Zakat emas dan perak ditunaikan jika seorang *muzakki* (orang yang menunaikan zakat) memiliki emas mencapai nisab senilai 85 gram atau perak dengan mencapai nisab 595 gram. Tarif zakat yang harus

---

<sup>30</sup>Ali, Muhammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press

dibayarkan adalah sebesar 2,5% dari emas atau perak yang dimiliki.

Berikut cara menghitung zakat emas/ perak:

$$2,5\% \times \text{Jumlah emas/ perak yang tersimpan selama 1 tahun.}$$

### 3) Zakat Perusahaan

Para ulama peserta Mukhtar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H), menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan. Hal ini dikarenakan, jika dipandang dari aspek legal dan ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Oleh karena itu, secara umum pola pembayaran dan penghitungan zakat perusahaan dianggap sama dengan zakat perdagangan begitu pun dengan kadar nisabnya setara dengan 85 gram emas. Sebuah perusahaan biasanya memiliki harta yang tidak akan terlepas dari tiga bentuk: Pertama, harta dalam bentuk barang, baik yang berupa sarana dan prasarana maupun yang merupakan komoditas perdagangan. Kedua, harta dalam bentuk uang tunai yang biasanya disimpan di bank-bank. Ketiga, harta dalam bentuk piutang. Maka yang dimaksud dengan harta perusahaan yang harus dizakati adalah ketiga bentuk harta tersebut dikurangi harta dalam bentuk sarana dan prasarana serta kewajiban mendesak lainnya, seperti utang yang jatuh tempo atau yang harus dibayar saat itu juga. Abu Ubaid (wafat tahun 224 H) di dalam Al-Amwaal menyatakan bahwa;

"Apabila engkau telah sampai batas waktu membayar zakat (yaitu usaha engkau telah berlangsung selama satu tahun, misalnya usaha

dimulai pada bulan Zulhijjah 1421 H dan telah sampai pada Zulhijjah 1422 H), perhatikanlah apa yang engkau miliki, baik berupa uang (kas) ataupun barang yang siap diperdagangkan (persediaan), kemudian nilailah dengan nilai uang dan hitunglah utang-utang engkau atas apa yang engkau miliki".

Dari penjelasan di atas, maka dapatlah diketahui bahwa pola perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangi kewajiban atas aset lancar, atau seluruh harta (di luar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan, dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5 persen sebagai zakatnya. Sementara pendapat lain menyatakan bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya itu hanyalah keuntungannya saja. Cara menghitung zakat perusahaan:

$$2,5\% \times (\text{aset lancar} - \text{hutang jangka pendek})$$

#### 4) Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga, sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian maka dalam harta niaga harus ada 2 motivasi: Motivasi untuk berbisnis (diperjualbelikan) dan motivasi mendapatkan keuntungan.

Harta perdagangan yang dikenakan zakat dihitung dari aset lancar usaha dikurangi hutang yang berjangka pendek (hutang yang jatuh tempo hanya satu tahun). Jika selisih dari aset lancar dan hutang tersebut sudah



mencapai nisab, maka wajib dibayarkan zakatnya. Nisab zakat perdagangan senilai 85 gram emas dengan tarif zakat sebesar 2,5% dan sudah mencapai satu tahun (haul). Berikut cara menghitung zakat perdagangan:

$$2,5\% \times (\text{aset lancar} - \text{hutang jangka pendek})$$

#### 5) Zakat saham

Zakat saham ditetapkan berdasarkan kesepakatan para ulama pada Mukhtamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H) bahwa hasil dari keuntungan investasi saham wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat saham dapat ditunaikan jika hasil keuntungan investasi sudah mencapai nisab. Nisab zakat saham sama nilainya dengan nisab zakat maal yaitu senilai 85 gram emas dengan tarif zakat 2,5% dan sudah mencapai satu tahun (haul). Cara menghitung zakat saham pun sama dengan cara menghitung zakat maal yaitu menggunakan rumus sebagai berikut:

$$2,5\% \times \text{Jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun.}$$

#### 6) Zakat Reksadana

Zakat reksadana ditetapkan berdasarkan kesepakatan para ulama pada Mukhtamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H) bahwa hasil dari keuntungan investasi wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat reksadana dapat ditunaikan jika hasil keuntungan investasi sudah mencapai nisab. Nisab zakat reksadana sama nilainya dengan nisab zakat maal yaitu senilai 85 gram emas dengan tarif zakat

2,5% dan sudah mencapai satu tahun (haul). Cara menghitung zakat reksadana pun sama dengan cara menghitung zakat maal yaitu menggunakan rumus sebagai berikut :  $2,5\% \times \text{Jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun}$ .

### **3. Standar Akuntansi Zakat**

#### **a. Pengertian Akuntansi Zakat**

Secara umum akuntansi adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat, dan menafsirkan, mengomunikasikan peristiwa ekonomi organisasi kepada pemakai informasinya.<sup>31</sup>

Buku *A Statement of Basic Accounting Theory (ASOBAT)* mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh pemakainya.<sup>32</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, perhitungan dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib dizakati. Menetapkan

---

<sup>31</sup> Samryn, *Pengantar Akuntansi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 3.

<sup>32</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 5.

kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat Islam.<sup>33</sup>

**b. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109  
Akuntansi Zakat dan Infak / Sedekah :**

Standar akuntansi zakat di Indonesia (PSAK 109) mulai berlakupalinglambat 1 Januari 2012, sedangkan standarnya sendiri mulaiditerbitkan sejak 6 April 2010. Sebelum digunakan PSAK No. 109akuntansi zakat dan infak/sedekah, Lembaga zakat menggunakanPSAK No. 45 akuntansi nirlaba. Namun ada beberapa karakteristik lembaga zakat yang tidak sesuai dengan PSAK No. 45 tersebut.Karakteristik tersebut antara lain jenis dana yang digunakan, tujuanpenyaluran dana, dan pengelolaan dana.

PSAK ini tidak lepas dari usulan Forum Zakat (FOZ) yangmerupakan kumpulan organisasi pengelola zakat. Pada awalnya,standar akuntansi yang digunakan adalah pedoman akuntansi dankeuangan yang dikeluarkan oleh FOZ pada tahun 2005.<sup>34</sup>

1) Tujuan

Bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah.

---

<sup>33</sup> Husayn Syahatah, *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kotemporer* (Jakarta: Pustaka Progressif, 2004), h. 29.

<sup>34</sup> Dodik Siswantoro et al, *Pedoman Akuntansi Lembaga Zakat*, (Jakarta: Dapur Buku,2015), h. 1.

## 2) Ruang lingkup

- a) Pernyataan ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.
- b) Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, yang selanjutnya disebut “amil” merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/ sedekah.
- c) Pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/ sedekah, tetapi bukan kegiatan utamanya. Entitas tersebut mengacu ke PSAK 101:” Penyajian Laporan Keuangan Syariah”.

## 3) Definisi

Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:

- a) Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah.
- b) Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak / sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.
- c) Dana infak/sedekah adalah dana yang berasal dari penerimaan infak/sedekah.

- d) Dana zakat adalah dana yang berasal dari penerimaan zakat.
- e) Infak /sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya ditentukan maupun tidak ditentukan.
- f) Mustahik adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat.
- g) Muzakki adalah individu muslim yang secara Syariah wajib membayar atau menunaikan zakat.
- h) Nisab adalah batas minimum harta yang wajib di keluarkan zakatnya.
- i) Zakat adalah harta yang wajib di keluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan Syariah untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).

#### **4) Karakteristik**

- a) Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus di serahkan oleh muzakki kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul periodik maupun tidak periodik, tarif zakat (qadar), dan peruntukannya.
- a) Infaq/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infaq/ sedekah.

- b) Zakat dan infak/sedekah yang diterima amil harus di kelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik.
- c) Dalam hal mustahik yang sangat memerlukan kebutuhan dasarnya, misalnya fakir miskin, sudah tidak ada lagi, dana zakat dapat di investasikan atau ditangguhkan untuk tidak segera di salurkan.

### c. Indikator Standar Akuntansi Zakat

Menggunakan alat ukur sebagai berikut :<sup>35</sup>

- 1) Pengakuan.
- 2) Pengukuran.
- 3) Penyajian.
- 4) Pengungkapan.

## 4. Transparansi

### a. Pengertian Transparansi

Transparansi adalah menyampaikan laporan kepada semua secara terbuka, terkait pengoperasian suatu pengelolaan dengan mengikutsertakan semua unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan. Membangun transparansi dalam pengelolaan zakat akan menciptakan sistem kontrol yang baik antara dua pihak yaitu lembaga dan stakeholder, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi (lembaga zakat) saja tetapi lebih kepada pihak ekstern yaitu

---

<sup>35</sup> Indah Puji Lestari, Yuliana Febriyanti (2019). “Kesesuaian Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Harapan Umat Boyolali” Vol. 5 No.1, Hlm 131.

muzakki atau masyarakat secara luas. Hal ini yang seharusnya dijadikan lembaga untuk mengurangi rasa curiga dan meminimalisir ketidakpercayaan masyarakat.<sup>36</sup>

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh stakeholder. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya untuk pengambilan keputusan bagi stakeholders. Transparansi, akuntabilitas, dan keadilan merupakan atribut yang terpisah, namun pelaksanaan akuntabilitas memerlukan adanya suatu transparansi Shende dan Bennet.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan suatu bentuk keterbukaan informasi kepada stakeholders sehingga semua pihak yang terlibat mengetahui apa yang dilakukan oleh organisasi dalam kegiatan operasi suatu lembaga. Konsep transparansi dalam Islam adalah:

- 1) Organisasi bersifat terbuka kepada muzaki.
- 2) Informasi harus diungkapkan secara jujur, relevan, tepat waktu dapat dibandingkan dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang akan diberikan.
- 3) Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi. Selain itu, organisasi juga harus

---

<sup>36</sup> Muhammad Ashari Assaggaf, *“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat* (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 27.

mengkomunikasikan segala kebijakan yang mereka lakukan kepada pemberi amanah (Menurut Tapanjeh, 2009: 563).<sup>37</sup>

Dari konsep transparansi di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, transparansi erat kaitannya dengan kejujuran dalam menyampaikan informasi, pemberi informasi harus bersikap jujur sehingga tidak ada satu pun hal yang luput dari pengetahuan penerima informasi.

#### **b. Indikator Transparansi**

Indikator yang menjadi kuesioner dalam pernyataan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Periodik dan tepat waktu, kemudahan akses informasi, dan publikasi ke media massa.
- 2) Aspek kejujuran, relevansi, informasi dapat dibandingkan, pemerataan informasi, kelengkapan informasi.
- 3) OPZ telah mencatumkan pihak-pihak yang menjadi donator, pengauditan.<sup>38</sup>

### **5. Sistem Pengendalian Intern**

#### **a. Pengertian Sistem pengendalian intern**

---

<sup>37</sup> Fatmawati, Lusi (2017). *“Pengaruh shariah compliance, transparansi, akuntabilitas dan kompetensi sumber daya manusia (sdm) terhadap pengelolaan dana zakat studi pada organisasi pengelola zakat di kabupaten sukoharjo”*. Universitas IAIN Surakarta.

<sup>38</sup>N, Nurhayati. et al.2014. *“Pengaruh kualitas informasi akuntansi, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan terhadap tingkat penerimaan dana zakat pada badan amil zakat (BAZ) di Jawa Barat”*. Prosiding SNAPP 2014 Sosial, Ekonomi, Dan Humaniora ISSN 2089-3590 EISSN 2303-2472.



Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum atau undang – undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.<sup>39</sup>

Menurut COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), pengendalian internal adalah sebuah proses, yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen, dan personil perusahaan, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Pengendalian internal adalah suatu proses yang dilakukan dan dirancang oleh perusahaan untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuan atau objektif tertentu.<sup>40</sup>

Dari pengertiandiatas maka dapat disimpulkan sistem pengendalian internadalah salah satu sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh setiap lembaga dalam mencapai tujuannya. Dalam mewujudkan sistem lembaga yang baik dan tepat, dibutuhkannya suatu evaluasi dan

---

<sup>39</sup> Rahman, Jeni dan Martaseli, Evi. 2018. *Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota dan Kabupaten Sukabumi*. Jurnal Vol.6.

<sup>40</sup> Salsahbila Faadhilah 2018. “*Penilaian Atas Struktur Pengendalian Internal Pada Rumah Sakit Pertamina Plaju Dalam hubungannya Dengan Pemeriksaan Akuntan Publik*”. Jurnal Vol. 6 No. 1, hlm 54.

analisa. Hal tersebut diharapkan mampu mencegah penyelewengan yang dapat terjadi di dalam suatu lembaga.

Struktur pengendalian internal yang memadai dapat mengurangi kekeliruan sehingga kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan dapat lebih diandalkan dan baik. Setiap organisasi atau lembaga tentunya harus memiliki sistem pengendalian internal yang tertata dengan baik. Prinsip sistem pengendalian intern meliputi peninjauan ulang, perbandingan, dan pencocokan data yang telah disiapkan karyawan lainnya yang berbeda. Pengecekan independen atau verifikasi internal bertujuan untuk memperoleh manfaat yang maksimal, maka:<sup>41</sup>

- 1) Verifikasi harus melakukan secara berkala/periodik atau bisa juga dilakukan secara mendadak.
- 2) Verifikasi harus dilakukan oleh orang yang independen/tidak terikat dengan lembaga tersebut.
- 3) Ketidakcocokan/kesesuaian seharusnya dilaporkan ke tingkat manajemen yang dapat mengambil tindakan korektif secara tepat. Tujuan dari SPI tersebut salah satunya yaitu untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi dalam laporan keuangan. Dengan adanya sistem akuntansi maka resiko terjadinya kekeliruan atau kesalahan pencatatan dan perhitungan dapat diminimalisir sehingga mengurangi

---

<sup>41</sup> Herry, *Controllershship: "Knowledge and management Approach (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2014)"*, 135.

kemungkinan lembaga tersebut mengalami kekeliruan. Suatu sistem yang dirancang, dibangun, berkualitas, dan dapat bekerja dengan baik maka bagian-bagian yang terintegrasi dengan sistem tersebut harus beroperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Salah satunya bagian di dalam sistem informasi akuntansi (SIA) tersebut adalah pengendalian internal (*internal control*).<sup>42</sup>

#### **b. Indikator Sistem pengendalian intern**

Menurut COSO ada lima komponen pokok dalam pengendalian internal yang berkaitan dengan audit atas laporan keuangan yaitu: <sup>43</sup>

##### 1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah seperangkat standar, proses dan struktur yang memberikan dasar untuk melakukan pengendalian internal di seluruh organisasi.

##### 2) Penilaian Resiko

Setiap entitas menghadapi berbagai risiko dari sumber eksternal dan internal. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa sebuah peristiwa akan terjadi dan berdampak buruk terhadap pencapaian tujuan. Penilaian risiko melibatkan proses dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan.

---

<sup>42</sup> <http://repository.unpas.ac.id/14407/3/BAB%20I%20.pdf> (diakses pada tanggal 01 november 2020).

<sup>43</sup> Salsabila Faadhilah 2018. "Penilaian Atas Struktur Pengendalian Internal Pada Rumah Sakit Pertamina Plaju Dalam hubungannya Dengan Pemeriksaan Akuntan Publik". Jurnal Vol. 6 No. 1, hlm 54-55.

Resiko terhadap pencapaian tujuan ini di seluruh entitas dianggap relatif terhadap toleransi resiko yang ditetapkan. Dengan demikian, penilaian resiko menjadi dasar untuk menentukan bagaimana resiko akan dikelola.

3) Kegiatan (Aktivitas) pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dilakukan melalui kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi resiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan. Kegiatan kontrol dilakukan disemua tingkat entitas, pada berbagai tahap dalam proses bisnis, dan diatas lingkungan teknologi.

4) Informasi dan komunikasi

Informasi diperlukan bagi entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalin internal untuk mendukung tercapainya tujuan. Manajemen memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas baik sumber internal maupun eksternal untuk mendukung berfungsinya komponen pengendalian internal lainnya. Komuniskasi adalah proses berulang, berulang untuk menyediakan, berbagi dan mendapatkan informasi yang diperlukan.

5) Pemantauan

Evaluasi yang sedang berlangsung, evaluasi terpisah, atau kombinasi keduanya digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari lima komponen penegendalian internal, termasuk pengendalian untuk mempengaruhi prinsip didalam setiap komponen, ada dan berfungsi.

Supaya struktur pengendalian internal berjalan dengan baik, diperlukan penerapan kelima komponen pokok pengendalian internal sehingga mendorong terlaksananya struktur pengendalian internal yang memadai. Sebagaimana sudah diketahui bahwa mutu struktur pengendalian ini sangat berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen.

## **6. Akuntabilitas Keuangan**

### **a. Pengertian Akuntabilitas Keuangan**

Akuntabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kegiatan pertanggungjawaban.<sup>44</sup> Sedangkan dalam kamus baru kontemporer juga memiliki arti yang sama yaitu pertanggungjawaban.<sup>45</sup>

Akuntabilitas yaitu mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi

---

<sup>44</sup>Tim penyusun kamus pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2005, hlm 25.

<sup>45</sup>H.S Kartoredjo, *Kamus Baru Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014, hlm 13.

amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.<sup>46</sup>

Akuntabilitas dalam organisasi pengelola zakat dapat diwujudkan dalam pencatatan dalam setiap aktivitas pengelolaan dana zakat seperti menghadirkan bukti transaksi dan menghadirkan saksi ketika proses pencatatan dan juga dapat diartikan dengan mencatat dan menghadirkan saksi merupakan pembuktian kepercayaan, kepatuhan, serta menciptakan keadilan dalam penetapan hak dan menghilangkan ketidakpercayaan diantara manusia serta menyiapkan informasi yang akurat cepat dan otentik.<sup>47</sup>

Akuntabilitas yaitu mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja instansi pemerintah. Hal ini agar dapat mewujudkan pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.

Prinsip-prinsip yang diperlukan dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

---

<sup>46</sup>Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* ( Yogyakarta : ANDI Yogyakarta, 2002), h. 20.

<sup>47</sup>Reffilia Shinta Khuma Wulandari, "*Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Pengelola Organisasi Zakat*" (Skrripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, 2018), h. 13.

- 1) Harus ada komitmen dan pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah, dan perlu melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- 2) Harus mempunyai suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- 5) Harus jujur, objektif, transparan, dan aktif sebagai bentuk perubahan manajemen instansi pemerintah dalam pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

#### **b. Indikator Akuntabilitas Keuangan**

Konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan yang dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilaksanakannya. Kriteria akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

- 1) Pertanggungjawaban dana public dan mempublikasikannya.

---

<sup>48</sup>Rachmawati Fani Balqis, dkk. *Analisis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109*

- 2) Penyajian tepat waktu dan sesuai standar.
- 3) Adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah atau lembaga eksternal.

Dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan, suatu entitas harus melaksanakan beberapa tahapan, mulai dari perumusan rencana keuangan (proses penganggaran), pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, evaluasi atas kinerja keuangan, dan pelaksanaan pelaporannya.

## B. Penelitian Terdahulu

Hasil dari beberapa peneliti akan digunakan sebagai referensi dan sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian ini.

**Tabel 2.1**

**Peneliti Terdahulu**

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Eka Aprilia (2017)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Zakat Dan Infak/ Sedekah (Psak 109), Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Employee Engagement Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Menggunakan variabel penerapan standar akuntansi zakat dan pengendalian intern sebagai variabel independen.  Menggunakan metode penelitian Kuantitatif	Hanya menggunakan variabel penerapan standar akuntansi zakat dan pengendalian intern sebagai variabel independen.	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi zakat dan infak/ sedekah (PSAK 109), pengendalian intern, dan employee engagement berpengaruh



		Lembaga Amil Zakat Kota Semarang.			positif terhadap kualitas laporan keuangan.
2.	Melisha Putri (2018)	Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (studi kasus pada organisasi daerah (opo) di kabupaten wonogiri).	Menggunakan variabel sistem pengendalian intern sebagai variabel independen. dan akuntabilitas keuangan sebagai variabel dependen  Menggunakan metode penelitian Kuantitatif	Hanya menggunakan variabel sistem pengendalian intern sebagai variabel independen.	Berdasarkan hasil penelitian bahwa Aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dan Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3.	Rully Ginanjar . (2018).	Pengaruh Penerapan Akuntansi Zakat Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Pusat Zakat Umat Persatuan Islam.	Menggunakan variabel penerapan akuntansi zakat dan sistem pengendalian intern sebagai variabel independen. dan akuntabilitas keuangan sebagai variabel dependen  Menggunakan metode penelitian Kuantitatif	Hanya menggunakan variabel penerapan standar akuntansi zakat dan sistem pengendalian intern sebagai variabel independen.	Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat Pengaruh Penerapan Akuntansi Zakat dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Pusat Zakat Umat Persatuan Islam.

4.	Lusi fatmawati (2017)	Pengaruh syariah compliance, transparansi, akuntabilitas dan kompetensi sumber daya manusia (sdm) terhadap pengelolaan dana zakat studi pada organisasi pengelola zakat di kabupaten sukoharjo	Menggunakan variabel independen: transparansi Menggunakan metode penelitian Kuantitatif	Hanya menggunakan variabel transparansi sebagai variabel independen.	Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa syariah compliance berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana zakat di OPZ transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana zakat di OPZ akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dan kompetensi SDM (amil) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana zakat di OPZ.
5.	Azizah, Nur dkk (2015)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.	Menggunakan variabel sistem pengendalian intern dan transparansi sebagai variabel independen.  Menggunakan metode penelitian Kuantitatif	Hanya menggunakan variabel sistem pengendalian intern dan transparansi sebagai variabel independen.	Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap transparansi namun aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi. Penyajian laporan

					keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sedangkan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
6.	Bayu Dharma raga (2020)	Pengaruh Penerapan Akuntansi Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Pusat Zakat Umat Persatuan Islam).	Menggunakan variabel Penerapan Akuntansi Zakat sebagai variabel independen.  Menggunakan metode penelitian Kuantitatif	Hanya menggunakan variabel Hanya menggunakan variabel transparansi sebagai variabel independen.sebagai variabel independen.	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan antara akuntansi zakat dan akuntabilitas publik lembaga amil zakat. Nilai signifikansi untuk variabel akuntansi zakat adalah 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Ho ditolak, artinya terdapat pengaruh positif yang signifikan antara akuntansi zakat terhadap akuntabilitas publik.
7.	Eni Rahman dan Evi Martaseli (2018)	Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota dan	Menggunakan variabel sistem pengendalian intern sebagai variabel independen.	Hanya menggunakan variabel sistem pengendalian intern sebagai variabel independen.	Berdasarkan Penelitian ini menunjukan variabel pengendalian internal yang dilaksanakan oleh baznas Kota dan

		Kabupaten Sukabumi.	Menggunakan metode penelitian Kuantitatif		Kabupaten Sukabumi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dan pendistribusian zakat.
8.	Marhaendra Kusuma (2012)	Pengaruh akuntabilitas terhadap transparansi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris terhadap persepsi mahasiswa diploma akuntansi di kediri)	Menggunakan variabel transparansi sebagai variabel independen.  Menggunakan metode penelitian Kuantitatif	Hanya menggunakan variabel transparansi sebagai variabel independen.	Berdasarkan Penelitian menunjukkan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap transparansi penyajian laporan keuangan

Sumber : data yang diolah peneliti

### C. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara / kesimpulan yang diambil untuk menjelaskan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yang sebenarnya masih harus diuji secara studi empiris.<sup>49</sup> Hipotesis yang dimaksud merupakan ramalan atau jawaban sementara yang mungkin bisa berubah-ubah kebenarannya bisa salah dan juga bisa benar. Dengan mengacu pada pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris, yang pernah dilakukan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini maka akan disusun rumusan hipotesis dari landasan teoritis dan penelitian terdahulu.

#### 1. Pengaruh Standar Akuntansi Zakat Terhadap Akuntabilitas Keuangan

<sup>49</sup>Sumandi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), Hlm. 21

Penerapan akuntansi pada lembaga/badan amil zakat tentu sangat dibutuhkan karena menyangkut pertanggungjawaban kepada publik atas hasil kinerja yang telah dicapai. Tujuan akuntansi zakat adalah untuk Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat (manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infak, dan sodaqoh yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan kepada publik (masyarakat).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Astria (2015), menyatakan bahwa Standar Akuntansi Zakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Laz di Rumah Amal Salman ITB. Pemahaman mengenai akuntansi zakat yang baik dan benar yang bisa di pertanggung jawabkan akan memberikan suatu tata kelola yang baik dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

Maka dari itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1= Standar Akuntansi Zakat berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.

## **2. Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Keuangan**

Tranparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelola sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Yuli Angraini (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh penerapan sistem keuangan daerah, transparansi, aktivitas pengendalian dan penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Studi pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten Indragiri hilir) “ membuktikan bahwa Transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Dengan demikian, dapat dikatakan dengan adanya transparansi dalam pengelolaan zakat, maka akan menciptakan suatu sistem kontrol yang baik dan dengan adanya keterbukaan inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat di minimalisir, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat akan meningkat. Maka dari itu, Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2 = Transparansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas keuangan

### **3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan**

Sistem pengendalian internal adalah salah satu sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh setiap lembaga dalam mencapai tujuannya. Dalam mewujudkan sistem lembaga yang baik dan tepat, dibutuhkannya suatu evaluasi dan analisa. Pengendalian internal merupakan suatu cara mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Ia

berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (fraud) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Rully Ginanjar. (2018). Yang berjudul “Pengaruh Penerapan Akuntansi Zakat Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Pusat Zakat Umat Persatuan Islam”. Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat Pengaruh Penerapan Akuntansi Zakat dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Pusat Zakat Umat Persatuan Islam. Untuk mendukung akuntabilitas, dibutuhkan adanya sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian ekstren yang baik serta dapat dipertanggung jawabkan.

Maka dari itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3 = Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan

#### **4. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan**


Berdasarkan dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi zakat, transparansi dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan, ini terjadi karena dengan adanya SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang diterapkan dengan baik, keterbukaan pengelola zakat akan informasi dan pengendalian intern yang tepat, efektifitas, efisiensi dan keandalan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan maka akan tercipta sistem kontrol yang baik untuk

mengurangi resiko penggelapan uang/ korupsi . Dalam paparan penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H4 = Standar Akuntansi Zakat, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas keuangan.

#### D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir adalah konsep dari pemikiran dalam penelitian yang menyatakan pokok pemikiran dalam penelitian yang menyatakan pokok pemikiran atau permasalahan yang dari penelitian terdiri dari variabel yang mempengaruhi maupun yang dipengaruhi. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji dan meneliti bahwa hubungan antara Standar Akuntansi Zakat, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan. Dalam kerangka teoretik menggambarkan hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) dalam penelitian ini variabel-variabel adalah :



Sumber : Dikembangkan dari beberapa sumber (skripsi)